

## ANALISIS PERAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM MENINGKATKAN TRANSPARASI DAN EFISIENSI ASURANSI SYARIAH

Syahrani<sup>1)</sup>, Ulfah Luthfiyah Buhari<sup>2)</sup>, Muh. Fakhri Amir<sup>3)</sup>, Kamiruddin<sup>4)</sup>

<sup>1-4</sup> Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

email: syahrani2608@gmail.com, ulfahluthfiyah23@gmail.com, fakhriamir@iain-bone.ac.id, kamiruddin@iain-bone.ac.id

### Abstract

*The Islamic insurance industry has rapidly developed in recent decades, driven by Sharia principles such as risk sharing, justice, and avoidance of gharar (uncertainty) and riba (interest). This research aims to explore the role of blockchain technology in enhancing operations and risk management in the Islamic insurance industry. The research method used is a literature review, gathering data from books, journals, and articles related to blockchain technology and Islamic insurance. The findings indicate that blockchain technology has significant potential to improve transparency, security, and efficiency in Islamic insurance. Blockchain can record transactions openly and immutably, ensuring honesty and openness in line with Sharia principles. The use of smart contracts allows for the automation of claims processes and reduction of administrative costs. However, blockchain implementation faces challenges such as regulatory uncertainty, high initial costs, and a shortage of experienced professionals. The application of blockchain technology in Islamic insurance in Indonesia is still under development, with many Islamic insurance companies in the evaluation and trial phase before deciding on full adoption. This is due to the need for significant investment in technology infrastructure and limited understanding and expertise in blockchain technology among Islamic insurance practitioners.*

**Keywords:** Blockchain Technology, Transparency, Efficiency in Islamic Insurance.

### 1. PENDAHULUAN

Industri asuransi syariah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir dan mengalami kemajuan pesat sejak tahun 2011, terlihat dari munculnya berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan produk berbasis prinsip Islam. Tren positif dalam asuransi syariah terus berlanjut hingga saat ini. Menurut riset AASI, kontribusi bruto asuransi syariah di Indonesia mencapai Rp 11,55 triliun, dengan peningkatan sebesar 51,89% dibandingkan tahun sebelumnya per Juni 2021 [1].

Bukti lain bahwa asuransi syariah mengalami perkembangan yang signifikan yaitu Pada tahun 2022, aset dari Asuransi Jiwa Syariah menyumbang sebesar 5,6% dari total aset Asuransi Jiwa secara keseluruhan. Sementara itu, Asuransi Umum Syariah menguasai pasar dengan pangsa sebesar 3,7%. Pertumbuhan ini didorong oleh keberadaan 15 perusahaan Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang sepenuhnya syariah

serta 43 entitas Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang beroperasi sebagai Unit Usaha Syariah (UUS). Dari sisi pendapatan, kontribusi Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia semakin meningkat, dengan porsi kontribusinya melonjak menjadi 11,8% pada tahun 2022, dibandingkan hanya 5,8% lima tahun sebelumnya. Kontribusi Asuransi Umum Syariah juga mengalami kenaikan, mencapai 3,8% pada tahun 2022 [2].

Berdasarkan data dan tren yang ada, jelas bahwa industri asuransi syariah semakin mendapatkan tempat yang signifikan di pasar Indonesia. Dukungan terhadap prinsip-prinsip syariah serta pertumbuhan jumlah perusahaan dan produk menunjukkan bahwa asuransi syariah mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan pertumbuhan yang terus berlanjut, diharapkan industri ini akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

manfaat dan keberagaman produk asuransi berbasis syariah.

Pertumbuhan ini berlandaskan pada ajaran Islam yang menggaris bawahi bahwa Allah SWT, sebagai Pencipta, telah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan. Konsep ini mengharuskan manusia untuk saling membantu, bekerja sama, dan saling bergantung, karena manusia tidak dapat hidup secara terpisah dari individu lain. Sebagai makhluk sosial, manusia harus melaksanakan kehidupan melalui interaksi dan muamalah, yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan pribadi serta kepentingan orang lain, dengan tujuan mencapai kemaslahatan umat secara menyeluruh [3].

Asuransi syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti berbagi risiko, keadilan, dan penghindaran terhadap ketidakpastian (*gharar*) serta bunga (*riba*), harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi untuk tetap bersaing dan relevan. Kemajuan teknologi seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, internet of things, dan analitik data besar memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menyesuaikan produk asuransi dengan kebutuhan individu, serta memperbaiki manajemen risiko dan pengalaman pelanggan. Seiring dengan kemajuan yang terus berlangsung, kemunculan teknologi blockchain memberikan potensi signifikan untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam industri asuransi syariah. Teknologi blockchain dapat menyediakan platform yang aman dan efisien untuk pengelolaan data polis dan klaim, serta memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip syariah. Integrasi blockchain dalam sistem asuransi syariah diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya operasional, serta meminimalkan risiko penipuan. Hal ini berpotensi meningkatkan kepercayaan pelanggan dan efisiensi keseluruhan dalam industri asuransi syariah.

Penelitian terkait asuransi syariah dan teknologi blockchain telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, menghasilkan berbagai

studi yang mendalam tentang penerapan teknologi ini dalam konteks asuransi syariah. Penelitian tentang asuransi syariah dilakukan oleh Aan Adhatu Safika, Sri Hidayati, dan Muhammad Aji Purwanto telah meneliti peran penting asuransi syariah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) [4], sementara Mughnii Kahila Shanty dan Afif Zaerofi fokus pada asuransi syariah dari sudut pandang rantai nilai halal [5]. Penelitian tentang blockchain telah dilakukan oleh Mohammad Ali Ma'ruf, Muhammad Hifdil Islam, Hayatul Millah yang mengeksplorasi penerapannya dalam transaksi keuangan syariah [6], sementara Ricky, Dedi Haryadi, Hengky Leon yang membahas tentang transparansi dan keandalan pelaporan keuangan [6].

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya belum secara mendalam membahas mengenai peran teknologi blockchain terhadap asuransi syariah, minim studi kasus konkret, kurang memberikan panduan praktis penggunaan teknologi blockchain dalam penerapan terhadap asuransi syariah. Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk melengkapi studi-studi sebelumnya dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam literatur asuransi syariah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau kajian pustaka (*literature review*) yaitu dengan menjelajahi artikel terkait dengan asuransi syariah dan teknologi blockchain. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui analisis data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Metode kajian pustaka digunakan karena topik penelitian ini membutuhkan eksplorasi dan sintesis dari berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peran teknologi blockchain terhadap asuransi syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mendalam dan perspektif yang komprehensif mengenai peran teknologi

blockchain terhadap asuransi syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan industri asuransi syariah di era digital yang semakin kompetitif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Asuransi syariah

Asuransi syariah telah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa Nomor 21 Tahun 2001. Asuransi Syariah adalah suatu bentuk usaha yang menekankan pada prinsip saling membantu antara beberapa individu atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau sumbangan sukarela (*tabarru'*). Investasi ini bertujuan untuk memberikan manfaat finansial dalam menghadapi risiko tertentu, dengan tetap mematuhi akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan Asuransi Syariah adalah untuk menyediakan perlindungan finansial bagi para peserta dengan cara yang selaras dengan ajaran Islam, serta menghindari unsur riba, spekulasi, dan kegiatan yang diharamkan [8]. Oleh karena itu, model bisnis asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang sering kali mengandung unsur-unsur tersebut. Dalam praktiknya, asuransi syariah mengadopsi sistem bagi hasil (*mudharabah*) dan *tabarru'* sebagai bentuk kontribusi sukarela dari peserta untuk saling membantu ketika terjadi musibah.

Sebagai contoh, dalam sistem *mudharabah*, peserta dan perusahaan asuransi berbagi keuntungan dari investasi premi yang diterima sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, dana *tabarru'* yang terkumpul digunakan untuk membayar klaim para peserta yang mengalami musibah, sehingga semangat tolong-menolong benar-benar terwujud. Keberadaan asuransi syariah memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bagi umat Muslim yang ingin mendapatkan perlindungan finansial. Dengan menghindari unsur-unsur yang diharamkan, asuransi syariah menjadi solusi yang etis dan berkelanjutan. Namun, penting bagi

setiap pihak yang terlibat untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan konsisten agar tujuan mulia dari asuransi syariah dapat tercapai dengan baik.

Dasar hukum asuransi dalam Al-Quran disebutkan secara implisit dengan istilah "*al-ta'min*" atau "*al-takaful*", yang kini dikenal sebagai asuransi. Dalam Al-Quran, konsep ini dijelaskan dalam beberapa ayat, seperti Surah Al-Hasyr ayat 18 yang menginstruksikan umat untuk merencanakan masa depan, dan Surah Al-Maidah ayat 2 yang menyoroti pentingnya saling membantu dalam kebaikan. [9]. Penekanan pada persiapan dan saling membantu ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip asuransi syariah sejalan dengan ajaran Al-Quran tentang tanggung jawab sosial dan pengelolaan risiko secara adil dan sesuai dengan norma-norma Islam.

Asuransi syariah memiliki dua tujuan utama, yaitu pengalihan risiko dan pembayaran ganti rugi. Pertama, dalam pengalihan risiko, tertanggung memanfaatkan asuransi untuk mengalihkan risiko yang dapat mengancam aset atau nyawanya. Risiko tersebut dipindahkan ke penanggung dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi. Kedua, dalam pembayaran ganti rugi, jika terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian, tertanggung akan menerima ganti rugi sesuai dengan jumlah yang tertera dalam polis asuransi. Kerugian yang ditanggung bisa berupa sebagian (*partial loss*) atau seluruhnya (*total loss*). Dengan demikian, asuransi bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang benar-benar dialami. Prinsip subrogasi, yang diatur dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku dalam pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi. Prinsip ini memungkinkan hak tertanggung dialihkan kepada pihak ketiga (penanggung atau perusahaan asuransi) setelah klaim asuransi dibayarkan, baik melalui kesepakatan maupun berdasarkan undang-undang. [10].

Manfaat yang diperoleh dari asuransi syariah bervariasi tergantung pada produk yang dipilih oleh nasabah. Secara umum, beberapa

manfaat asuransi syariah antara lain: mengurangi kerugian finansial, menerima tabungan dari premi yang dibayarkan sesuai kesepakatan, mendapatkan hasil investasi yang dibagi berdasarkan perjanjian, saling membantu melalui konsep tabarru' yang memberikan pahala, serta memberikan manfaat finansial kepada ahli waris saat peserta asuransi meninggal dunia.[11].

Dalam konteks asuransi syariah, terdapat empat jenis akad yang sering diterapkan. Pertama, akad tabarru' adalah perjanjian tanpa keuntungan yang bersifat sukarela dan bertujuan untuk saling membantu serta melakukan amal. Kedua, akad tijarah merupakan perjanjian bisnis dalam kerangka syariah yang fokus pada perolehan keuntungan, mencakup kegiatan seperti investasi, jual beli, dan sewa-menyewa sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, akad mudharabah musyarakah melibatkan kerjasama di mana salah satu pihak menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menangani manajemen dan operasional usaha. Sedangkan akad Wakalah bil Ujrah merupakan perjanjian di mana peserta memberikan otoritas kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dengan imbalan ujarah. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil dengan kewenangan penuh, sementara peserta sebagai pemberi kuasa memberikan izin untuk pengelolaan dana dengan ketentuan bahwa wakil tidak boleh mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi kuasa [12].

Keempat jenis akad ini mencerminkan fleksibilitas dan keberagaman dalam asuransi syariah, yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan finansial sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Akad tabarru' menegaskan aspek solidaritas dan kepedulian sosial, sedangkan akad tijarah memungkinkan terjadinya kegiatan ekonomi yang berorientasi pada keuntungan dalam batasan syariah. Akad mudharabah musyarakah mengoptimalkan kerjasama dan sinergi antara penyedia modal dan pengelola usaha, sedangkan akad Wakalah bil Ujrah memfasilitasi pengelolaan dana dengan

memberikan imbalan yang adil untuk jasa yang diberikan. Dengan demikian, keberagaman akad ini tidak hanya mendukung prinsip syariah tetapi juga memberikan berbagai opsi bagi peserta untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial mereka.

### **Teknologi Blockchain**

Blockchain adalah teknologi untuk menyimpan transaksi digital dengan menggunakan sistem yang terdesentralisasi dan terdistribusi. Sistem ini mengandalkan jaringan peer-to-peer untuk mencatat transaksi secara permanen dan menjamin keasliannya. Transaksi dicatat dalam blok-blok yang terhubung secara berurutan, dengan setiap blok dilengkapi enkripsi dan penanda unik yang diteruskan ke blok berikutnya, menciptakan rantai yang bersifat permanen. Beberapa fitur penting dari blockchain yang memperkuat keamanan dan privasi termasuk: pertama, desentralisasi, di mana data tidak terkonsentrasi di satu lokasi, membuatnya lebih sulit untuk diretas; kedua, penggunaan kriptografi, yaitu algoritma yang melindungi data; dan ketiga, transparansi serta ketidakmampuan untuk diubah, di mana setiap transaksi tercatat dengan jelas dan tidak dapat diubah setelah dicatat [13].

Fitur blockchain menawarkan solusi yang sangat aman dan transparan untuk pencatatan dan verifikasi transaksi. Selain itu, karena setiap transaksi tercatat secara tetap dan tidak bisa diubah, teknologi ini mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan blockchain sebagai alat yang sangat berguna tidak hanya untuk sistem keuangan, tetapi juga untuk berbagai aplikasi lainnya, seperti manajemen rantai pasokan, kontrak pintar, dan sistem identifikasi digital.

Teknologi blockchain membawa berbagai manfaat dan keunggulan yang signifikan. Pertama, dalam hal keamanan, blockchain menggunakan teknik kriptografi mutakhir dan algoritma konsensus untuk menjaga integritas data dan transaksi. Karena setiap blok

saling terhubung dalam urutan berantai, sulit untuk mengubah informasi yang sudah tercatat tanpa terdeteksi. Kedua, dalam hal desentralisasi, teknologi ini tidak bergantung pada satu pusat kontrol, melainkan tersebar di banyak node, yang mengurangi kemungkinan kegagalan sistem dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan. Ketiga, sifat transparansi yang dimiliki oleh blockchain memungkinkan semua transaksi terdokumentasi dapat diakses secara terbuka oleh semua pihak, sehingga mempermudah proses audit dan meningkatkan visibilitas. Keempat, blockchain meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan kebutuhan akan perantara dan mengurangi langkah-langkah manual, yang pada akhirnya menurunkan biaya serta waktu yang diperlukan untuk transaksi dan operasi bisnis. Kelima, teknologi ini dapat memperkuat kepercayaan melalui data yang konsisten dan transparansi yang tinggi, menciptakan rasa percaya di antara seluruh pihak dalam jaringan blockchain. Terakhir, teknologi blockchain memiliki potensi aplikasi yang luas di berbagai sektor, seperti keuangan, logistik, kesehatan, dan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki proses bisnis. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan blockchain sebagai teknologi yang sangat menjanjikan untuk diterapkan di berbagai bidang, termasuk dalam ekonomi dan keuangan Islam, yang mengutamakan transparansi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan keamanan transaksi [14].

### **Peran Teknologi Blockchain dalam Asuransi Syariah**

Teknologi blockchain menyediakan solusi yang efisien untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan klaim dalam asuransi. Salah satu fokus utama dari teknologi ini adalah mengatasi masalah pengeluaran ganda dalam transaksi digital. Dengan mengadopsi blockchain, berbagai sektor, termasuk industri asuransi, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan klaim dan transaksi lainnya [15]. Transparansi blockchain memungkinkan semua pihak dalam asuransi

syariah untuk mengakses riwayat transaksi secara real-time, sehingga mempercepat proses klaim dan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Selain itu, penggunaan kontrak pintar (smart contracts) dalam blockchain dapat mengotomatisasi eksekusi klaim asuransi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, mengurangi kebutuhan akan perantara dan biaya administrasi. Dengan demikian, teknologi blockchain tidak hanya mendukung prinsip syariah dengan menjaga integritas dan kejujuran dalam transaksi, tetapi juga memberikan efisiensi operasional dan perlindungan yang lebih baik bagi peserta asuransi syariah. Dengan demikian, penerapan teknologi blockchain dalam asuransi syariah berpotensi membawa manfaat signifikan, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan, serta memperbaiki kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

Implementasi teknologi blockchain dalam perusahaan asuransi syariah di Indonesia masih berada pada fase awal dan dalam tahap pengembangan. Hanya sedikit perusahaan asuransi syariah yang secara terbuka mengungkapkan penerapan blockchain dalam kegiatan operasional mereka. Beberapa faktor berkontribusi pada hal ini, termasuk kebutuhan investasi yang besar untuk infrastruktur teknologi, keterbatasan pengetahuan dan keahlian tentang blockchain di kalangan praktisi asuransi syariah, serta tantangan regulasi yang harus diatasi. Selain itu, banyak perusahaan masih dalam proses evaluasi dan uji coba sebelum memutuskan untuk mengadopsi teknologi ini secara penuh, mengingat blockchain adalah teknologi yang relatif baru dan terus berkembang.

Untuk mengoptimalkan penerapan teknologi blockchain dalam perusahaan asuransi syariah, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, perusahaan harus secara menyeluruh mengidentifikasi kebutuhan spesifik serta tujuan penggunaan blockchain. Selanjutnya, pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung blockchain, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai,

merupakan langkah penting. Implementasi smart contracts dapat meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi proses seperti verifikasi klaim. Pelatihan bagi staf dalam hal teknologi blockchain, serta kerja sama dengan penyedia teknologi dan konsultan berpengalaman, juga sangat diperlukan. Perusahaan harus memastikan bahwa solusi blockchain yang diterapkan mematuhi regulasi yang berlaku dan menerapkan sistem keamanan yang robust. Setelah penerapan, evaluasi dan pemantauan kinerja sistem secara berkala harus dilakukan. Selain itu, peningkatan kesadaran dan edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai manfaat blockchain akan mendukung adopsi teknologi ini secara lebih luas.

### **Tantangan Teknologi Blockchain dalam Asuransi syariah**

Tantangan utama dalam penerapan teknologi blockchain mencakup beberapa faktor kritis, seperti ketidakjelasan dalam peraturan, investasi awal yang besar, serta kurangnya tenaga ahli yang terampil. Ketidakpastian peraturan sering kali menjadi masalah besar, karena perusahaan merasa khawatir bahwa adanya aturan yang tidak jelas atau dapat berubah sewaktu-waktu dapat berdampak negatif pada operasional mereka. Selain itu, biaya awal untuk mengembangkan dan menerapkan sistem blockchain juga menjadi tantangan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah dengan anggaran yang terbatas. Selain itu, kurangnya tenaga kerja dengan keahlian khusus dalam teknologi blockchain menjadi tantangan tambahan, karena penerapan teknologi ini memerlukan keterampilan yang saat ini masih langka di pasar tenaga kerja Indonesia [16].

Perusahaan asuransi syariah harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja mereka agar dapat mengelola dan memanfaatkan teknologi blockchain secara efektif. Selain itu, mereka perlu mempertimbangkan kolaborasi dengan penyedia teknologi dan institusi pendidikan untuk mengembangkan solusi blockchain yang

sesuai dengan kebutuhan mereka. Upaya ini dapat mencakup pembentukan kemitraan strategis untuk meminimalkan biaya awal dan memanfaatkan pengetahuan serta teknologi yang ada.

Peran pemerintah sangat penting dalam mendorong dan mendukung penerapan teknologi blockchain. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas dan mendukung agar perusahaan merasa lebih yakin dalam menerapkan teknologi ini. Selain itu, insentif finansial atau dukungan subsidi untuk investasi awal dalam teknologi blockchain bisa membantu mengurangi beban biaya bagi perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Pemerintah juga dapat berperan dalam memfasilitasi pelatihan dan pendidikan tentang teknologi blockchain melalui program-program yang melibatkan institusi akademik dan industri.

Langkah-langkah tersebut diharapkan perusahaan asuransi syariah dan pemerintah dapat bersama-sama mengatasi tantangan yang ada dan mendorong adopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam industri asuransi.

### **4. KESIMPULAN**

Asuransi syariah merupakan sistem perlindungan finansial yang berdasarkan prinsip syariah, berfokus pada tolong-menolong dan investasi aset untuk mengelola risiko, serta menghindari unsur riba, spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan. Dengan menggunakan akad seperti tabarru', tijarah, mudharabah musyarakah, dan wakalah bil Ujrah, asuransi syariah menawarkan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan finansial peserta. Teknologi blockchain, yang menjanjikan keamanan, transparansi, dan efisiensi melalui sistem desentralisasi dan kontrak pintar, dapat meningkatkan proses klaim dan operasional asuransi syariah, meskipun masih dihadapkan pada tantangan regulasi, biaya, dan keterbatasan keahlian di Indonesia. Kolaborasi antara perusahaan asuransi syariah dan pemerintah sangat penting untuk mengatasi tantangan

tersebut dan mendorong adopsi blockchain demi kemajuan industri.

## 5. REFERENSI

- [1] Prudential Syariah, “Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.” Accessed: Jul. 30, 2024. [Online]. Available: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>
- [2] O. J. K. OJK, “Draft Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia,” *Dep. Pengaturan dan Pengemb. IKNB, OJK*, pp. 1–63, 2023, [Online]. Available: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- [3] W. Y. Kadeli, M. Hasanah, and ..., “Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Asuransi Syariah,” *J. Ilm. Manaj. ...*, vol. 1, no. 3, pp. 200–205, 2024.
- [4] A. A. Safika, S. Hidayati, M. A. Purwanto, and A. Pendahuluan, “ASURANSI SYARIAH DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN: PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH Aan,” vol. 5, no. 10, 2024.
- [5] M. Kahila Shanty and A. Zaerofi, “Peran Asuransi Syariah dalam Membangun Rantai Nilai Halal The Role of Islamic Insurance in Building Halal Value Chains,” vol. 6, no. 1, p. 70, [Online]. Available: <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankanArticle> DOI:<https://doi.org/10.33367//at.v6i1.1492>
- [6] F. A. Romadhon and Z. M. Nawawi, “Eksplorasi Penggunaan Teknologi Blockchain dalam Transaksi Keuangan Syari’ah BSI KCP PROBOLINGGO Mohammad,” *Econ. Rev. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 1087–1095, 2024, doi: 10.56709/mrj.v3i2.341.
- [7] N. Maisaroh and S. Hilal, “Bulletin of Community Engagement,” vol. 4, no. 1, 2024.
- [8] M. Hargono and M. Handayani, “Asuransi syariah dan pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi indonesia,” vol. 8, no. 5, pp. 1–7, 2024.
- [9] N. Farhana, “Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia,” vol. 10, no. 01, pp. 58–63, 2024.
- [10] J. Meri Kartika, Herlinda, “2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Strategi Untuk Meningkatkan Niat Menggunakan Asuransi Syariah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin,” vol. 2, no. 7, pp. 47–54, 2024.
- [11] I. G. Rini Cahyandari, Neng Hani Rahmawati, *Asuransi Syariah Model Integrasi dengan Phyton*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2024.
- [12] N. Hasanah and A. Z. Hastriana, “AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH,” vol. 3, no. 1, pp. 243–256, 2024.
- [13] F. L. N. Muhammad Rizky Dwi Kurniawan, “Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital,” vol. 2, no. 3, pp. 127–133, 2024.
- [14] Djumadi, “Teknologi Blockchain dalam Perspektif Ekonomi Islam / Keuangan Islam,” *Al-Kharaj J. Ekon. , Keuang. Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 3, pp. 3897–3913, 2024, doi: 10.47467/alkharaj.v6i4.5131.
- [15] A. Kusyanti, P. H. Trisnawan, U. Brawijaya, P. Korespondensi, and K. Asuransi, “IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY USING SMART CONTRACT,” vol. 10, no. 7, pp. 1563–1570, 2023, doi: 10.25126/jtiik.2023108016.
- [16] P. Saputra, E. Yulianto, and H. Lase, “Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Akuntansi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Bagi Perusahaan Di Indonesia,” vol. 4, pp. 152–158, 2024.